BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 71 TAHUN 2025

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

Menimbang : a. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada pegawai negeri sipil yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria, dan indikator penilaian yang terukur dan seragam sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang;

b. bahwa tambahan penghasilan diberikan kepada pegawai negeri sipil yang melaksanakan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;

d. bahwa Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana telah dengan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan dinamika kebijakan pemerintah daerah sehingga perlu diganti;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi Negara.

7. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggungjawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
8. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh adalah pejabat yang mendapatkan mandat untuk melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitf yang berhalangan sementara.
9. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt adalah pejabat yang mendapatkan mandat untuk melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitf yang berhalangan tetap.
10. Penjabat yang selanjutnya disingkat Pj adalah pejabat yang ditunjuk untuk mengisi kekosongan jabatan pimpinan tinggi madya yang berhalangan melaksanakan tugasnya atau terjadi kekosongan.
11. *Basic* TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran PNS dalam satu bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
13. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.
14. Indikator Kinerja Individu adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja pegawai berdasarkan tugas fungsi atau tugas jabatan sesuai tanggungjawab yang diberikan.
15. Capaian Kinerja adalah realisasi kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam indikator kinerja.
16. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
17. Cuti tahunan adalah cuti yang diberikan bagi PNS/CPNS/PPPK yang telah bekerja paling kurang 1 (satu) tahun secara terus menerus yang diberikan paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 12 (dua belas) hari.
18. Cuti alasan penting adalah cuti yang diberikan dalam kondisi ibu, ayah, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua atau menantu sakit keras atau meninggal dunia serta kondisi dan syarat lainya sesuai dengan peraturan tentang cuti.
19. Cuti Besar adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus yang diberikan paling lama 3 (tiga) bulan.
20. Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.
21. Cuti Melahirkan adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang melahirkan anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga, dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan.
22. Cuti Sakit adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang mengalami sakit dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat ditambah paling lama 6 (enam) bulan.
23. Uang Tunggu adalah uang yang diberikan kepada PNS yang diberhentikan dengan hormat dari pekerjaannya karena perubahan susunan kantor, atau penghapusan kantor atau perubahan jumlah pegawai, sehingga tenaganya untuk sementara waktu tidak diperlukan, tidak cakap, akan tetapi masih pula memenuhi syarat-syarat untuk sesuatu jabatan negeri yang lain, dan sakit.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang.

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pemberian TPP di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk:
    a. meningkatkan disiplin PNS;
    b. meningkatkan motivasi kerja PNS;
    c. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
    d. meningkatkan kinerja PNS;
    e. meningkatkan keadilan dan kesejahteraan PNS;
    f. meningkatkan integrasi PNS; dan
    g. meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan Daerah.

BAB II
PRINSIP PEMBERIAN TPP

Pasal 3

Pemberian TPP menggunakan prinsip:

a. kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan;
b. akuntabel dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban ASN;
d. efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
e. keadilan dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan;
f. kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan ASN; dan
g. optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

BAB III
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

(1) Pemberian TPP berdasarkan pada nama jabatan dan kelas jabatan.
(2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD setiap tahun didasarkan atas Pagu TPP, jumlah PNS sesuai nama jabatan dan kelas jabatan, serta besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
(3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan atau beberapa bulan sekaligus dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Pagu TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan hasil perkalian antara besaran *Basic* TPP dengan indikator kriteria TPP.

Bagian Kedua
Basic TPP

Pasal 5

(1) *Basic* TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dihitung berdasarkan pada parameter sebagai berikut:
    a. kelas Jabatan;
    b. indeks kapasitas fiskal Daerah;
    c. indeks kemahalan konstruksi; dan
    d. indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
(2) Basic TPP diperoleh menggunakan rumus sebagai berikut:
    (Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (bobot kapasitas fiskal Daerah) x (bobot kemahalan konstruksi) x (bobot penyelenggaraan Pemerintah Daerah).
(3) Tata cara perhitungan *basic* TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberian TPP.
(4) Perhitungan akhir besaran TPP PNS dilakukan dengan melakukan penjumlahan dari total perkalian antara *basic* TPP dengan masing-masing kriteria TPP.

Bagian Ketiga
Kriteria TPP

Pasal 6

(1) TPP diberikan berdasarkan kriteria:
    a. TPP berdasarkan beban kerja;
    b. TPP berdasarkan prestasi kerja;
    c. TPP berdasarkan kondisi kerja;
    d. TPP berdasarkan kelangkaan profesi; dan/atau
    e. TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
(2) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

PNS selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan TPP setiap bulannya.

Pasal 8

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak diberikan kepada Pegawai yang:
a. berstatus calon PNS;
b. tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Perangkat Daerah;
c. diberhentikan dari kedudukannya sebagai PNS;
d. diberhentikan sementara atau dinonaktifkan
e. diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
f. diberikan cuti di luar tanggungan Negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;

g. sedang menerima uang tunggu;
h. ditugaskan sebagai kepala sekolah, guru, dan pengawas sekolah;
i. diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;
j. nyata-nyata tidak melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Pemerintah Daerah berdasarkan pernyataan tertulis dari atasan langsungnya; dan/atau
k. sedang tugas belajar dengan meninggalkan tugas kedinasan sehari-hari selama melaksanakan tugas belajar.

Pasal 9

(1) TPP dihentikan sementara dalam hal:
   a. PNS yang mengajukan banding administratif atas penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian sebagai PNS; dan
   b. PNS yang menjalani cuti besar satu bulan atau lebih, dan cuti alasan penting satu bulan.
(2) Pemberhentian sementara TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
   a. PNS yang mengajukan banding administratif atas penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian sebagai PNS, terhitung sejak tanggal pengajuan banding kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian; dan
   b. PNS yang menjalani cuti besar satu bulan atau lebih, dan cuti alasan penting satu bulan dengan ketentuan satu bulan terhitung mulai tanggal pelaksanaan cuti.
(3) TPP yang dihentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kembali apabila PNS yang bersangkutan setelah kembali melaksanakan tugas.

Pasal 10

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan 50% (lima puluh persen) kepada PNS yang:
a. Cuti melahirkan; dan
b. Cuti sakit lebih dari 6 (enam) bulan.

Pasal 11

(1) Pembayaran TPP setiap bulan dinilai berdasarkan hasil capaian produktivitas kerja dan disiplin kerja.
(2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
   a. penilaian produktivitas kerja dengan bobot 70% (tujuh puluh persen) dari besaran TPP; dan
   b. penilaian disiplin kerja dengan bobot 30% (tiga puluh persen) dari besaran TPP.
(3) Prosentase penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
   a. hasil kinerja individu sebesar 40% (empat puluh persen); dan
   b. hasil kinerja Perangkat Daerah sebesar 30% (tiga puluh persen).
(4) Disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b ditentukan berdasarkan indikator kehadiran PNS.

Pasal 12

(1) Hasil kinerja individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a, dihitung berdasarkan capaian indikator kinerja individu dan dikategorikan sebagai berikut:
   a. capaian lebih dari 50% (lima puluh persen) kategori baik dan dihitung 100% (seratus persen);
   b. capaian 40% (empat puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) kategori cukup dan dihitung 70% (tujuh puluh persen);

c. capaian 20% (dua puluh persen) sampai dengan kurang dari 40% (empat puluh persen) kategori sedang dan dihitung 50% (lima puluh persen);
d. capaian 0% (nol persen) sampai dengan kurang dari 20% (dua puluh persen) kategori kurang dan dihitung 25% (dua puluh lima persen).

(2) Capaian indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan melalui aplikasi e-kinerja dari masing-masing PNS setelah mendapat validasi dari atasan langsung.

(3) Pelaporan melalui aplikasi e-kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus melampirkan data dukung dan diupload di aplikasi e-kinerja dan bagi PNS yang mendapatkan tugas mengikuti kegiatan di luar kota harus mengunggah bukti data dukung kegiatan (berupa foto dan laporan hasil kegiatan yang diikuti).

(4) Ketentuan validasi oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi Capaian Kinerja individu Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Kepala Perangkat Daerah, dan Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah.

Pasal 13

(1) Hasil kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b, dihitung dengan ketentuan:
a. Perangkat Daerah pengampu pendapatan:
1. pemenuhan kewajiban dalam pengisian rencana umum pengadaan barang/jasa pada aplikasi sistem informasi rencana umum pengadaan (SIRUP) sebesar 6% (enam persen);
2. pemenuhan kewajiban dalam pelaporan evaluasi rencana kerja (renja) Perangkat Daerah tepat waktu dan predikat kinerja paling rendah “sedang” sebesar 6% (enam persen);
3. penyerapan belanja Daerah setiap Perangkat Daerah berdasarkan laporan realisasi anggaran (LRA) triwulan dari sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) sebesar 6% (enam persen) dan telah mengirimkan laporan:
1) realisasi belanja modal (aset tetap dan persediaan);
2) surat permintaan pengesahan pendapatan dan belanja (SP3B) atas dana non rekening kas umum Daerah; dan
3) SPT masa pajak pusat bulanan atas belanja Daerah.
4. pemenuhan target pendapatan pajak Daerah dan retribusi Daerah pada Perangkat Daerah berdasarkan laporan triwulan dari sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) dengan ketentuan:
1) bagi Perangkat Daerah yang tidak memenuhi target sebesar 4% (empat persen); dan
2) bagi Perangkat Daerah yang belum menerapkan transaksi non tunai sebesar 6% (enam persen).
5. hasil penilaian kinerja organisasi (PKO) dengan predikat “butuh perbaikan” sebesar 2% (dua persen) setelah nilai ditetapkan.
b. Perangkat Daerah non pengampu pendapatan:
1. pemenuhan kewajiban dalam pengisian rencana umum pengadaan barang/jasa pada aplikasi sistem informasi rencana umum pengadaan (SIRUP) sebesar 10% (sepuluh persen);
2. pemenuhan kewajiban dalam pelaporan evaluasi rencana kerja (renja) Perangkat Daerah tepat waktu dan predikat kinerja paling rendah “sedang” sebesar 8% (delapan persen);
3. penyerapan belanja Daerah setiap Perangkat Daerah berdasarkan laporan realisasi anggaran (LRA) triwulan dari sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) sebesar 10% (sepuluh persen) dan telah mengirimkan laporan:
1) realisasi belanja modal (aset tetap dan persediaan);

2) surat permintaan pengesahan pendapatan dan belanja (SP3B) atas dana non rekening kas umum Daerah; dan
3) SPT masa pajak pusat bulanan atas belanja Daerah.

4. hasil penilaian kinerja organisasi (PKO) dengan predikat "butuh perbaikan" sebesar 2% (dua persen) setelah nilai ditetapkan.

(2) Pemenuhan hasil kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
a. pengisian rencana umum pengadaan barang/jasa pada aplikasi sistem informasi rencana umum pengadaan paling lama pada bulan Maret; dan
b. pelaporan evaluasi rencana kerja Perangkat Daerah (renja) paling lama 20 (dua puluh) hari kalender setelah akhir triwulan.

(3) Dalam hal sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) mengalami gangguan, laporan realisasi anggaran (LRA) triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan laporan manual.

(4) Predikat kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b sebagai dasar dalam perhitungan pemberian TPP dengan ketentuan sebagai berikut:
a. hasil kinerja Perangkat Daerah triwulan 1 (satu) pada tahun berjalan menjadi dasar perhitungan pemberian TPP bulan April, Mei, dan Juni;
b. hasil kinerja Perangkat Daerah triwulan 2 (dua) pada tahun berjalan menjadi dasar perhitungan pemberian TPP bulan Juli, Agustus, dan September;
c. hasil kinerja Perangkat Daerah triwulan 3 (tiga) pada tahun berjalan menjadi dasar perhitungan pemberian TPP bulan Oktober, November dan Desember; dan
d. hasil kinerja Perangkat Daerah triwulan 4 (empat) tahun sebelumnya menjadi dasar perhitungan pemberian TPP bulan Januari, Februari dan Maret tahun berikutnya.

(5) Hasil kinerja Perangkat Daerah triwulan 4 (empat) sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf d mulai diberlakukan tahun 2027.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai target realisasi pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

(1) Indikator kehadiran PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), meliputi:
a. terlambat masuk bekerja
b. pulang sebelum waktunya;
c. tidak masuk bekerja; dan
d. apel pagi.

(2) Kehadiran PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan daftar hadir secara elektronik setiap bulan.

(3) Penghitungan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah.

(4) Pembuktian atas penghitungan kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mendasarkan pada masing-masing alasan ketidakhadiran, meliputi:
a. dinas luar, penghitungan kehadiran dibuktikan dengan surat tugas;
b. cuti sakit, kurang dari 3 hari, penghitungan kehadiran dibuktikan dengan surat ijin cuti dari Kepala Perangkat Daerah disertai surat keterangan dari dokter;
c. cuti sakit, lebih dari 3 hari, penghitungan kehadiran dibuktikan surat ijin cuti dari Pejabat Pembina Kepegawaian disertai surat keterangan sakit dari dokter;
d. cuti tahunan kurang dari 3 hari dibuktikan dengan surat ijin cuti dari Kepala Perangkat Daerah; dan/atau

e. cuti tahunan lebih dari 3 hari dibuktikan dengan surat ijin cuti dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

(5) Dalam hal terjadi kendala teknis pada saat pengisian daftar hadir elektronik sebagaimana pada ayat (2), pengisian tingkat kehadiran dilakukan secara manual dan dilampiri dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.

(6) PNS dapat tidak mengikuti apel pagi dan/atau tidak memenuhi waktu datang atau pulang, apabila disertai surat pernyataan dengan alasan dan/atau bukti yang sah dan diketahui atasan langsungnya.

(7) Batas toleransi tidak mengikuti apel pagi dan/atau tidak memenuhi waktu datang atau pulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah selama 2 (dua) kali dalam sebulan.

Pasal 15

(1) Untuk bukti kehadiran PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) setiap PNS wajib melakukan presensi menggunakan aplikasi presensi elektronik sesuai ketentuan jam kerja yang berlaku.

(2) Kepala Perangkat Daerah menunjuk 1 (satu) orang PNS sebagai petugas yang menangani aplikasi presensi elektronik Perangkat Daerah.

(3) Petugas aplikasi presensi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
a. menginput data indikator pengurang ketidakhadiran dan kedisiplinan pegawai sesuai hari kerja beserta bukti pendukungnya;
b. mencetak laporan hasil aplikasi presensi.

(4) Indikator pengurang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
a. terlambat masuk kerja;
b. tidak mengikuti apel pagi;
c. pulang sebelum waktunya; dan/atau
d. cuti alasan penting/besar kurang dari 1 (satu) bulan.

(5) Data indikator pengurang ketidakhadiran dan kedisiplinan PNS terlambat masuk kerja, tidak mengikuti apel pagi, pulang sebelum waktunya, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c, tidak dikenai pengurangan TPP sepanjang dibuktikan dengan surat keterangan dan/atau perintah dari atasan langsung dan/atau pejabat yang berwenang, paling banyak 2 (dua) kali dalam sebulan.

(6) Data indikator pengurang ketidakhadiran dan kedisiplinan PNS sesuai hari kerja beserta bukti pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

(1) Penggunaan aplikasi presensi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dikecualikan bagi:
a. PNS rumah pemotongan hewan yang lokasi kerjanya jauh dari salah satu Perangkat Daerah;
b. PNS yang diberi tugas tambahan sebagai ajudan Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah; dan
c. Dokter spesialis dan dokter umum pada rumah sakit umum Daerah.

(2) Presensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manual.

Bagian Kedua
TPP bagi Pejabat yang Merangkap Plt, Plh, dan Pj

Pasal 17

(1) Pejabat yang merangkap sebagai Penjabat Kepala Daerah, menerima TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) pada jabatan definitifnya.

(2) Pejabat yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) atau Penjabat pada jabatan setingkat diatasnya, langsung atau tidak langsung, menerima TPP PNS tambahan 20% (dua puluh persen) dari TPP PNS yang dirangkapnya.
(3) Dikecualikan dari ketentuan ayat (2) dengan membertimbangkan beban kerja yang tinggi, untuk Pejabat yang merangkap sebagai Penjabat Sekretaris Daerah, menerima TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) dari TPP Sekretaris Daerah.
(4) Pejabat yang merangkap sebagai Plt atau Plh atau Penjabat pada jabatan setingkat menerima TPP PNS yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP PNS yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya.
(5) Pejabat yang merangkap sebagai Plt atau Plh atau Penjabat pada jabatan setingkat lebih rendah langsung atau tidak langsung, hanya menerima TPP PNS pada jabatan TPP PNS yag tertinggi.
(6) TPP PNS tambahan bagi PNS yang merangkap sebagai Plt, Plh, atau Penjabat dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt, Plh, atau Penjabat.
(7) Pemberian TPP bagi Plt, Plh, atau Penjabat sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
(8) Ketentuan capaian Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b bagi Pejabat yang merangkap sebagai Plt, Plh, dan Penjabat, bertanggungjawab atas Perangkat Daerah jabatan definitif dan jabatan yang dirangkap.
(9) Bagi Pejabat yang merangkap jabatan pada Perangkat Daerah yang berbeda, potongan TPP atas tanggungjawab kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b dihitung berdasarkan selisih TPP jabatan definitif dengan TPP jabatan yang dirangkap.

Bagian Ketiga
Pembayaran TPP

Pasal 18

(1) TPP dibayarkan secara bulanan berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah masing-masing.
(2) Input dan cetak laporan penerimaan TPP pada aplikasi sebagai dasar pengajuan surat perintah pembayaran/surat perintah membayar dilaksanakan setiap bulannya.
(3) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan pada tahun berjalan berdasarkan penilaian kinerja bulan sebelumnya.
(4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) khusus pembayaran TPP pada bulan Januari tahun 2026 menggunakan penilaian kinerja bulan Desember tahun 2025.
(5) Selain TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS dapat diberikan TPP ketigabelas dan TPP Tunjangan Hari Raya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.
(6) Dalam hal pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kelebihan, PNS yang bersangkutan mengembalikan ke kas umum Daerah.
(7) Dalam hal pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kurang bayar, pembayaran dapat dimintakan sepanjang anggaran TPP tersedia dalam tahun berjalan.

Pasal 19

(1) Pembayaran TPP dilakukan dengan mekanisme pembayaran non tunai.
(2) Pembayaran non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan pada nomor rekening gaji PNS.
(3) Penatausahaan dan pertanggungjawaban TPP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pembayaran TPP dikenakan pajak penghasilan dan potongan lainnya yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Pajak penghasilan atas pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditanggung Pemerintah Daerah atas beban APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Potongan lainnya atas pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa iuran jaminan kesehatan BPJS yang dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

(1) Bagi PNS yang pindah tugas ke luar Pemerintah Daerah, TPP diberikan sampai terhitung sejak tanggal dikeluarkannya surat penghadapan yang bersangkutan ke Instansi yang baru.
(2) Bagi PNS pindahan yang masuk ke lingkungan Pemerintah Daerah, TPP diberikan sesuai dengan gaji yang bersangkutan mulai dibayarkan oleh Pemerintah Daerah.
(3) Dalam hal terjadi perubahan jabatan dikarenakan perpindahan dalam jabatan, pemberian TPP memperhatikan ketentuan berikut:
    a. Jika pelantikan dalam jabatan dilakukan sebelum tanggal 15 (lima belas), maka diberikan TPP pada jabatan baru; dan
    b. Jika pelantikan dalam jabatan dilakukan pada tanggal 15 (lima belas) dan setelahnya, maka diberikan TPP pada jabatan lama.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

(1) Pejabat struktural, pejabat fungsional Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, dan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa wajib menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
(2) Bagi pejabat struktural, pejabat fungsional Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, dan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang belum menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara sampai dengan batas akhir waktu pengiriman sesuai dengan ketentuan dari KPK, tidak diberikan TPP bulan berikutnya sampai yang bersangkutan menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara.
(3) Bagi PNS yang mempunyai kewajiban membayar/menyelesaikan/ mengembalikan ganti rugi keuangan Daerah tetapi belum melaksanakan kewajibannya, maka TPP yang diterima dibayarkan sesuai dengan perjanjian penyelesaiannya.
(4) Bagi PNS yang mempunyai kewajiban mengembalikan Barang Milik Daerah tidak mendapat TPP sampai dengan yang bersangkutan mengembalikan atau menyelesaikannya.
(5) Setiap PNS wajib melaporkan setiap penerimaan gratifikasi sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan kepada Unit pengendali gratifikasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak gratifikasi diterima oleh PNS.
(6) PNS yang menerima gratifikasi dan tidak melaporkannya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dan telah mendapat putusan untuk membayar kerugian sebagaimana nilai penetapan dari KPK atas penerimaan gratifikasinya dan belum sanggup membayarnya maka penerimaan TPP dialihkan untuk membayar kewajibannya tersebut sampai terpenuhinya kewajiban dimaksud.

Pasal 22

(1) PNS dengan formasi jabatan fungsional jenjang keahlian yang belum diangkat dalam jabatan fungsionalnya diberikan TPP setara dengan jabatan pelaksana kelas 7.
(2) Dalam hal terdapat kenaikan kelas jabatan fungsional dan belum mendapatkan rekomendasi kebutuhan dari instansi Pembina, TPP diberikan sesuai dengan kelas jabatan saat ini.

Pasal 23

(1) Pegawai ASN yang menjadi pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran wajib memiliki sertifikat kompetensi pengadaan barang/jasa level dasar.
(2) Pemenuhan sertifikat pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama pada bulan Oktober tahun 2026.
(3) Dalam hal pegawai ASN tidak memiliki sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pemotongan tambahan penghasilan sebesar 2% (dua persen) dari komponen hasil kinerja individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a.

Pasal 24

Dalam hal capaian realisasi pendapatan dan belanja Daerah tidak memenuhi target karena kondisi tertentu, Kepala Perangkat Daerah membuat surat pertanggungjawaban mutlak yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024 Nomor 52) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 30 Desember 2025

BUPATI BATANG,

ttd

M. FAIZ KURNIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDIONO, S.H.,M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19710331 199003 1 001

Diundangkan di Batang
pada tanggal 30 Desember 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

SRI PURWANINGSIH

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2026 NOMOR 71

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 71 TAHUN 2025
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

No	Kelas Jabatan	Nama Jabatan	KRITERIA						TPP Yang Dibayarkan
			Beban Kerja	Prestasi Kerja	Tempat Bertugas	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi (Min 10%)	Pertimbangan Obyektif Lainnya	
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	15	Sekretaris Daerah	11.743.686	11.743.686		5.284.659	3.875.416		32.647.447
2	14	Inspektur Daerah	4.380.745	8.940.295		1.788.059			15.109.099
3	14	Asisten Sekda, Ka Bapperida, Ka. BPKPAD, Ka. BKPSDM	1.072.835	8.493.280					9.566.116
		JPT/Eselon 2 (selain di Setda, Bapperida, BPKPAD, BKPSDM, dan inspektorat daerah)	983.432	8.493.280					9.476.713
4	13	Staf Ahli Bupati	1.685.042	7.622.810					9.307.852
5	12	Sekretaris Inspektorat Daerah	1.026.560	5.774.400		641.600			7.442.560
		Kabag di Setda, Sekretaris Bapperida, BPKPAD, BKPSDM	1.283.200	5.774.400					7.057.600
		Kabag Setwan, Camat, Sekretaris (selain di Bapperida, BPKPAD, BKPSDM, dan inspektorat daerah)	1.026.560	5.774.400					6.800.960
		Inspektur Pembantu	641.600	5.453.600		641.600			6.736.800
6	12	JF Auditor Ahli Madya, JF P2UPD Ahli Madya	962.400	4.491.200		641.600			6.095.200
		JF jenjang Madya di Setda, Bapperida, BPKPAD, BKPSDM	769.920	2.566.400					3.336.320
		JF jenjang Madya (selain di Setda, Bapperida, BPKPAD, BKPSDM, dan inspektorat daerah)	641.600	2.566.400					3.208.000
7	11	Kabid di Bapperida, BPKPAD, dan BKPSDM	1.339.300	4.216.315					5.555.614
		Sekcam, Kabid (selain di Bapperida, BPKPAD, BKPSDM)	1.091.281	4.216.315					5.307.596
8	11	JF jenjang Madya di Setda, Bapperida, BPKPAD, BKPSDM	1.140.885	2.232.167					3.373.052
		JF jenjang Madya (selain di Setda, Bapperida, BPKPAD, BKPSDM, dan inspektorat daerah)	942.470	2.232.167					3.174.637
9	10	JF Auditor Ahli Muda, JF P2UPD Ahli Muda	1.208.133	3.020.332		431.476			4.659.941
		JF PPBJ Ahli Muda	3.451.808	3.667.546		1.510.166			8.629.520
		JF Perencana Ahli Muda di Bapperida	1.337.576	3.020.332					4.357.908

		JF jenjang Muda di Setda, Bapperida, BPKPAD, BKPSDM (selain JF Perencana di Bapperida)	647.214	2.071.085					2.718.299
		JF jenjang Muda (selain di Setda, Bapperida, BPKPAD, BKPSDM, dan inspektorat daerah)	431.476	2.027.937					2.459.413
10	9	Jabatan Pengawas/Ess 4 di Inspektorat Daerah	1.126.008	3.002.688		375.336			4.504.032
		Jabatan Pengawas/Ess 4, JF hasil penyetaraan jabatan di Setda Bapperida, BPKPAD, BKPSDM	1.276.142	3.002.688					4.278.830
			1.276.142	3.002.688					4.278.830
		Jabatan Pengawas/Ess 4, JF hasil penyetaraan jabatan (selain di Setda, Bapperida, BPKPAD, BKPSDM dan Inspektorat Daerah), Lurah, Ka. UPTD Kelas A	1.050.941	3.002.688					4.053.629
11	9	JF jenjang Muda di Setda Bapperida, BPKPAD, BKPSDM	713.138	1.876.680					2.589.818
		JF jenjang Muda (selain di Setda, Bapperida, BPKPAD, BKPSDM, dan inspektorat daerah)	563.004	1.876.680					2.439.684
12	8	Jabatan Pengawas di Kecamatan, Seklur, Ka. UPTD Kelas B	965.351	2.413.378					3.378.730
		Kasubag TU UPTD Kelas A, Kasi Kelurahan	814.515	2.413.378					3.227.894
13	8	JF Auditor Ahli Pertama, JF P2UPD Ahli Pertama	1.327.358	2.111.706		301.672			3.740.737
		JF PPBJ Ahli Pertama	2.865.887	2.775.385		1.357.525			6.998.797
		JF Polisi PP Ahli pertama	844.682	1.659.198		301.672			2.805.552
		JF Perencana Ahli Pertama di Bapperida	1.598.863	1.659.198					3.258.061
		JF jenjang Pertama di Setda, Bapperida, BPKPAD, BKPSDM (selain JF Perencana di Bapperida)	603.345	1.448.027					2.051.372
		JF jenjang Pertama (selain di Setda, Bapperida, BPKPAD, BKPSDM dan inspektorat daerah)	573.177	1.448.027					2.021.204
		JF jenjang Penyelia di Setda, Bapperida, BPKPAD, BKPSDM	573.177	1.448.027					2.021.204
		JF jenjang Penyelia (selain di Setda, Bapperida, BPKPAD, BKPSDM, inspektorat daerah)	543.010	1.448.027					1.991.037
14	7	JF Pemadam Kebakaran Mahir, JF Polisi PP Mahir	1.010.737	1.462.908		265.983			2.739.628
		JF jenjang Mahir/pelaksana lanjutan di Setda, Bapperida, BPKPAD, BKPSDM	505.368	1.329.917					1.835.285
		JF jenjang Mahir/pelaksana lanjutan (selain di Setda, Bapperida, BPKPAD, BKPSDM, dan inspektorat daerah)	452.172	1.329.917					1.782.088
15	7	Jabatan Pelaksana di Setda, Bapperida, BPKPAD, BKPSDM dan Inspektorat Daerah	505.368	1.329.917					1.835.285
		Jabatan Pelaksana (selain di Setda, Bapperida, BPKPAD, BKPSDM, dan inspektorat daerah)	452.172	1.329.917					1.782.088
16	6	JF Pemadam Kebakaran Terampil, JF Polisi PP jenjang Terampil	947.659	1.502.387		231.136			2.681.182
		JF jenjang Terampil di Setda, Bapperida, BPKPAD, BKPSDM dan Inspektorat Daerah	439.159	1.155.682					1.594.841

		JF jenjang Terampil (selain di Setda, Bapperida, BPKPAD, BKPSDM dan Inspektorat Daerah)	392.932	1.155.682					1.548.614
17	6	Jabatan Pelaksana di Setda, Bapperida, BPKPAD, BKPSDM dan Inspektorat Daerah	439.159	1.155.682					1.594.841
		Jabatan Pelaksana (selain di Setda, Bapperida, BPKPAD, BKPSDM dan Inspektorat Daerah)	392.932	1.155.682					1.548.614
18	5	JF Pemadam Kebakaran Pemula	424.074	963.804		192.761			1.580.638
		JF jenjang Pemula di Setda, Bapperida, BPKPAD, BKPSDM dan Inspektorat Daerah	462.626	963.804					1.426.429
		JF jenjang Pemula (selain di Setda, Bapperida, BPKPAD, BKPSDM dan Inspektorat Daerah)	424.074	963.804					1.387.877
19	5	Jabatan Pelaksana di Setda, Bapperida, BPKPAD, BKPSDM dan Inspektorat Daerah	462.626	963.804					1.426.429
		Jabatan Pelaksana (selain di Setda, Bapperida, BPKPAD, BKPSDM dan Inspektorat Daerah)	424.074	963.804					1.387.877
20	3	Jabatan Pelaksana di Setda, Bapperida, BPKPAD, BKPSDM dan Inspektorat Daerah	623.010	660.768					1.283.777
		Jabatan Pelaksana (selain di Setda, Bapperida, BPKPAD, BKPSDM dan Inspektorat Daerah)	585.251	660.768					1.246.019
21	1	Jabatan Pelaksana di Setda, Bapperida, BPKPAD, BKPSDM dan Inspektorat Daerah	648.417	617.540					1.265.957
		Jabatan Pelaksana (selain di Setda, Bapperida, BPKPAD, BKPSDM dan Inspektorat Daerah)	629.891	599.014					1.228.905

BLUD

No	Kelas Jabatan	Nama Jabatan	KRITERIA						TPP Yang Dibayarkan
			Beban Kerja	Prestasi Kerja	Tempat Bertugas	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi (Min 10%)	Pertimbangan Obyektif Lainnya	
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	12	Direktur RSUD Kelas C	1.604.000	4.812.000	-	-	-	-	6.416.000
2	11	Direktur RSUD Kelas D	1.934.544	4.464.333		-			6.398.877
3	12	JF Dokter jenjang Madya dan JF Dokter Gigi jenjang Madya	769.920	641.600	-	-	-	-	1.411.520
4	11	Kabag TU dan Kabid RSUD Kelas C	496.037	2.678.600	-	-	-	-	3.174.637
		JF Jenjang Madya (Selain Dokter)	644.848	496.037	-	-	-	-	1.140.885
5	10	JF Dokter jenjang Muda dan JF Dokter Gigi jenjang Muda	776.657	431.476	-	-	-	-	1.208.133

6	9	Kasi dan Kasubag pada RSUD Kelas C dan Kelas D	375.336	2.064.348	-	-	-	-	2.439.684
		Kepala UPTD (BLUD) selain Puskesmas	375.336	2.064.348	-	-	-	-	2.439.684
		JF Dokter Pertama dan JF Dokter Gigi Pertama	713.138	375.336	-	-	-	-	1.088.474
		JF Jenjang Muda (Selain Dokter)	713.138	375.336	-	-	-	-	1.088.474
7	8	Kasubag TU UPTD (BLUD) selain Puskesmas	301.672	1.689.365	-	-	-	-	1.991.037
		JF Jenjang Pertama (selain dokter)	392.174	693.846	-	-	-	-	1.086.020
		JF Jenjang Penyelia	392.174	693.846	-	-	-	-	1.086.020
8	7	Jabatan Pelaksana	372.377	851.147	-	-	-	-	1.223.523
		JF Jenjang Mahir/Pelaksana Lanjutan	345.778	718.155	-	-	-	-	1.063.933
9	6	Jabatan Pelaksana	369.818	693.409	-	-	-	-	1.063.227
		JF Jenjang Terampil	369.818	693.409	-	-	-		1.063.227
10	5	Jabatan Pelaksana	404.797	578.282	-	-	-	-	983.080
11	3	Jabatan Pelaksana	302.065	613.570	-	-	-	-	915.635
12	1	Jabatan Pelaksana	376.699	524.909	-	-	-	-	901.608

BUPATI BATANG,

ttd

M. FAIZ KURNIAWAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 71 TAHUN 2025
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

A. DAFTAR PERANGKAT DAERAH PENGAMPU PENDAPATAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
1. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah;
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
3. Dinas Perhubungan;
4. Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Keolahragaan;
5. Dinas Kelautan dan Perikanan;
6. Dinas Pangan dan Pertanian;
7. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
8. Dinas Kesehatan;
9. Dinas Lingkungan Hidup;
10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
11. Dinas Ketenagakerjaan.

B. KETENTUAN CAPAIAN REALISASI BELANJA DAERAH

PERIODE	Total Capaian Realisasi (Belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal)
Triwulan I	Paling Sedikit 15%
Triwulan II	Paling Sedikit 47%
Triwulan III	Paling Sedikit 72%
Triwulan IV	Paling Sedikit 92%

C. KETENTUAN CAPAIAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH

PERIODE	PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	PENERAPAN NON TUNAI
Triwulan I	Paling Sedikit 15%	Paling Sedikit 10% dari target capaian triwulan I
Triwulan II	Paling Sedikit 40%	Paling Sedikit 15% dari target capaian triwulan II
Triwulan III	Paling Sedikit 75%	Paling Sedikit 20% dari target capaian triwulan III
Triwulan IV	Paling Sedikit 100%	Paling Sedikit 30% dari target capaian triwulan IV

BUPATI BATANG,

ttd

M. FAIZ KURNIAWAN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 71 TAHUN 2025
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

NO.	INDIKATOR FAKTOR PENGURANG	% PENGURANGAN
1	Keterlambatan Masuk Kerja (KMK), dengan ketentuan :	
	a. KMK 1 : 16 menit s.d. 30 menit	0,1 % / hari kerja
	b. KMK 2 : 31 menit s.d. 60 menit	0,5 % / hari kerja
	c. KMK 3 : 61 menit s.d. 90 menit	1 % / hari kerja
	d. KMK 4 : lebih dari 91 menit	1,25 % / hari kerja
2	Tidak Apel Pagi	1 %
3	Pulang sebelum waktunya (PSW) dengan ketentuan:	
	a. PSW 1 : 1 menit s.d. 15 menit	0,1 % / hari kerja
	b. PSW 2 : 16 menit s.d. 30 menit	0,5 % / hari kerja
	c. PSW 1 : 31 menit s.d. 60 menit	1 % / hari kerja
	d. PSW 1 : lebih dari 60 menit	1,25 % / hari kerja
4	Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah	3 % / hari kerja
5	Cuti Alasan Penting/Besar kurang dari 1 (satu) bulan	1 % / hari kerja

BUPATI BATANG,

ttd

M. FAIZ KURNIAWAN